

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor POS

: 40 /C7.9/OT.01.00/2023

Tgl. Pembuatan

: 27 Juni 2023

Tgl. Efektif

: 27 Juli 2023

Disahkan Oleh

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Warsita, S.S., M.Pd

NIP197512042002121003

		Naı	ma POS : POS Pengujian Konsekuensi			
DAS	AR HUKUM:	KU	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan informasi:			
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2.	Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;			
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	3. Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;			
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;			
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	5. Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;			
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);			
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;			
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan			
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan					
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan					
KE7	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Ruang layanan ber-AC;			
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	Komputer/Laptop dan Printer			
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik	3.	Jaringan Internet			
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	Aplikasi			
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	5.	Media Penyimpanan			
6.	POS Penangan Sengketa Informasi	6.	Pesawat Telpon			
		7.	Mesin Fotocopi			
		8.	Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor			
PER	INGATAN:	PE	PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.		atat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau nual			
2.	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.					

POS Pengujian Konsekuensi

	Kegiatan	PELAKSANA								
NO		Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Atasan PPID	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		Penyusun Bahan Publikasi Koordinator PPID		Waktu	Output	КЕТ
1	Melakukan kajian atas informasi publik yang belum masuk dalam daftar informasi publik dan berpotensi menjadi usulan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan						Disposisi/Surat Pengantar	1 hari kerja	Dokumen usulan informasi yang akan dikecualikan	
2	Memberikan arahan dan atau pertimbangan atas usulan informasi yang akan dikecualikan						Dokumen Usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari kerja	Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan dengan koordinator PPID						Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	1 jam	hasil koordinasi pengujian konsekuensi dengan koordinator PPID	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli sesuai usulan informasi yang akan dikecualikan						Berita acara dan lembar pengujian konsekuensi	2 hari kerja	Berita acara dan lembar pengujian konsekuensi	Koordinator PPID melakukan pendampingan Chrim Ahli lebih dari satu orang
5	Membuat laporan tertulis hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan dan akan melaporkannya kepada atasan PPID						Berita acara dan lembar pengujian konsekuensi	1 hari kerja	Laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	Terkait POS penetapan informasi yang dikecualikan
6.	Menerima laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan		—				Laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	30 menit	Draft penetapan daftar informasi yang dikecualikan	
7.	Mendokumentasikan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan						Laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	1 jam	Dokumen laporan hasil pengujain konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	Terkait POA Pendokumentasian informasi publik yang dikecualikan